



*DJKN*

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

---

PPID Tingkat III  
KPKNL Bengkulu

**2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**LAMPUNG DAN BENGKULU**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**

Jalan Museum No. 2, Jembatan Kecil, Singaran Pati, Kota Bengkulu, 38224;  
Telepon: (0736) 23085; Faksimile: (0736) 23112; Surel: [kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlbengkulu@kemenkeu.go.id)

---

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III**  
**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BENGKULU**  
**TAHUN 2024**

## **A. Gambaran Umum**

### **1. Gambaran Umum Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan Informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, KPKNL Bengkulu sebagai PPID Tingkat III memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id) maupun melalui portal *website* KPKNL Bengkulu dengan alamat [www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bengkulu).

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2017 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat PPID Kementerian Keuangan, struktur organisasi PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat c.q. Direktorat Hukum dan Humas, berubah dengan adanya pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk dapat memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi KPKNL Bengkulu secara efisien, permohonan layanan informasi KPKNL Bengkulu dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut.

- a. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu baik datang langsung maupun melalui surat ke alamat KPKNL Bengkulu, yaitu Jalan Musium No. 2, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.
- b. Sistem Informasi PPID Kementerian Keuangan (SI-PPID).
- c. Panggilan telepon melalui nomor telepon resmi KPKNL Bengkulu, yaitu (0736) 23085.
- d. Pesan teks melalui *Whatsapp* layanan informasi KPKNL Bengkulu pada nomor 0811 7305 175.
- e. Media sosial KPKNL Bengkulu yang dapat dikunjungi melalui Instagram (@kpknlbengkulu), Facebook (kpknlbengkulu), X (@kpknlbengkulu\_), dan YouTube (KPKNL Bengkulu)

## 3. Sumber Daya Manusia

Guna mendukung layanan informasi melalui jalur PPID, Kepala KPKNL Bengkulu melalui Surat Keputusan Kepala KPKNL Bengkulu Nomor KEP-3/KNL.0501/2024 tanggal 8 Januari 2024 menetapkan Tim Koordinasi Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu.

Dalam lampiran surat keputusan tersebut ditetapkan empat orang pegawai yang masuk ke dalam tim koordinasi layanan informasi publik, yaitu Kepala KPKNL Bengkulu sebagai penanggung jawab, Kepala Seksi Hukum dan Informasi sebagai ketua tim, serta dua orang pelaksana pada Seksi Hukum dan Informasi sebagai anggota tim.

## 4. Jumlah Permintaan Informasi Publik dan Sengketa Informasi Publik

KPKNL Bengkulu selaku PPID Tingkat III DJKN menerima satu permintaan informasi publik selama tahun 2024. Adapun rincian permintaan informasi publik yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Rincian Pelayanan Informasi Publik

1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	1 Permintaan
2	Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik	5 Hari Kerja
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya	Nihil
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak beserta Alasannya	Nihil
5	Kedudukan Hukum Pemohon	Nihil
6	Jalur Permintaan Informasi Publik	Surat

Rincian Penyelesaian Keberatan

1	Jumlah Keberatan yang Diteirma	Nihil
2	Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	Nihil

## Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

1	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi	Nihil
2	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya	Nihil
3	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara	Nihil
4	Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pelaksanaannya	Nihil

### 5. Rata-Rata Waktu yang Diperlukan untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Berdasarkan satu permintaan informasi publik pada KPKNL Bengkulu sepanjang tahun 2024, waktu yang diperlukan untuk memenuhi permintaan informasi tersebut adalah lima hari kerja. Hal tersebut merupakan jangka waktu yang dibutuhkan untuk membuat surat PPID tentang Ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik Nomor Pendaftaran REG-1/PPID.KN.05.01/2024 dan Surat PPID Tidak Dilanjutnya Permintaan Informasi Publik a.n. Sdri. Sukmawati karena sampai dengan jangka waktu tiga hari kerja, pemohon informasi tidak melengkapi syarat permohonan informasi.

### 6. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelayanan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik KPKNL Bengkulu pada tahun 2024, terdapat kendala eksternal berupa kurangnya pemahaman *stakeholders* terhadap tata cara pengajuan permohonan informasi publik. Seringkali Pemohon Informasi tidak melengkapi data identitas diri pada kesempatan pertama, yakni berupa Kartu Identitas Penduduk dan/atau pengesahan badan hukum dari Kementerian yang berwenang dalam hal Pemohon Informasi merupakan Badan Hukum. Hal ini membuat permohonan informasi tidak dapat segera diproses karena tidak memenuhi kelengkapan syarat sebagai Pemohon Informasi Publik.

Sementara itu, kendala internal terdapat pada SDM (sumber daya manusia) yang ditempatkan sebagai *front office*. Dalam hal ini, petugas APT perlu mendapatkan pembekalan perihal permohonan informasi publik untuk dapat mengarahkan pemohon informasi secara tepat.

### 7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Memperhatikan hasil pelaksanaan layanan informasi publik dan kendala yang dihadapi pada tahun 2024, berikut rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di lingkup KPKNL Bengkulu.

- a. Menjaga dan meningkatkan kualitas opini publik yang positif terhadap DJKN melalui pelaksanaan strategi komunikasi yang baik dan komunikatif yang disusun oleh Kantor Pusat DJKN.
- b. Melaksanakan penanganan responsif terhadap krisis informasi di media cetak maupun digital.
- c. Meningkatkan kompetensi SDM petugas layanan informasi publik maupun petugas APT sebagai garda terdepan melalui pembekalan secara berkesinambungan tentang aturan dan pedoman layanan informasi publik.

**RINCIAN PELAYANAN PUBLIK PPID TINGKAT III  
KPKNL BENGKULU  
TAHUN 2024**

No	Nama Kantor	Nomor Register	Tanggal Permintaan Informasi Publik Diterima	Nama Pemohon Permintaan Informasi Publik	Jenis Pemohon	Pokok Permintaan Informasi Publik	Kedudukan hukum pemohon	Jalur Permohonan Informasi Publik	Nomor Pemberitahuan Tertulis	Tanggal Pemberitahuan Tertulis	Pemberitahuan Tertulis			Dasar Penolakan (jika)		Waktu Penyelesaian Pemberitahuan Tertulis (hari kerja)	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di Komisi Informasi	Isi Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Hasil Putusan Sengketa di Komisi Informasi	Nomor dan Tanggal Undangan Sidang Sengketa di PTUN	Isi Sengketa Informasi PTUN	Nomor dan Tanggal Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Hasil Putusan Sengketa Informasi di PTUN	Keterangan
											Permintaan Informasi Publik diberikan seluruhnya	Permintaan Informasi Publik diberikan sebagian	Permintaan Informasi Publik ditolak	Termasuk Dalam Informasi Dikecualikan	Informasi tidak dikuasai										
1	KPKNL Bengkulu	REG-1/PPID.KN.05.01/2024	9 Oktober 2024	Sukmawati	Perorangan	Lelang	Bengkulu	Surat	S-1396/KNL.0501/2024	16 Oktober 2024						5									Sampai dengan jangka waktu 3 hari kerja sejak disampaikan Surat Ketidaklengkapan Informasi Publik Nomor S-1377/KNL.0501/2024 tanggal 10 Oktober 2024, KPKNL Bengkulu belum mendapatkan Jawaban atas permohonan kelengkapan, sehingga diterbitkan Surat PPID Tidak Ditindaklanjuti

Bengkulu, 2 Januari 2024  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Bengkulu



Ditandatangani secara elektronik  
Odyses Medwan Sinurat

